



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## MK Lanjutkan Sidang Dengarkan Saksi dan Ahli PPHU Legislatif Yogyakarta

**Jakarta, 30 Mei 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-DPRD Provinsi Yogyakarta Tahun 2024 pada Kamis (30/05) pukul 08.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli, Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan akan dipimpin oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra di Ruang Sidang Panel 2 Lantai 4 Gedung 2 MK. Permohonan Provinsi Yogyakarta ini teregistrasi dengan Nomor 200-01-05-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

Mahkamah Konstitusi mendengar keterangan dari saksi-saksi dan/atau ahli yang dihadirkan oleh para pihak yang bersengketa. Saksi-saksi ini memberikan informasi berdasarkan pengalaman atau pengetahuan langsung mengenai fakta-fakta yang relevan dengan perkara. Sementara itu, ahli memberikan pendapat berdasarkan keahlian khusus yang mereka miliki dalam bidang tertentu yang relevan dengan perkara. MK juga memastikan bahwa semua bukti dan keterangan yang relevan telah diperiksa dengan seksama sebelum Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan akhir mengenai perkara yang sedang disidangkan.

Dalam sidang Pendahuluan pada Senin (29/04), Majelis Sidang Panel 2 yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur serta Arsul Sani, kuasa hukum Pemohon, Pangeran, menyoroti perbedaan perolehan suara antara Termohon dan Pemohon. Menurut keduanya, perolehan suara Golkar adalah 20.281 dan 19.826 suara, sedangkan perolehan suara NasDem adalah 19.861 suara, menghasilkan selisih sebanyak 455 suara pada tahap rekapitulasi kecamatan. Pangeran juga menunjukkan bahwa penggelembungan perolehan suara terjadi di beberapa kelurahan, seperti Purwomartani, Tirtomartani, Tamanmartani, dan Sekomartani. Selanjutnya, Pangeran mengklaim bahwa hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dapil 6: NasDem dengan perolehan 19.861 suara dan Golkar dengan perolehan 19.826 suara. Pemohon juga meminta Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang pada beberapa TPS.

Pada Selasa (07/05) lalu, Syamsuddin Slawat P. selaku kuasa hukum KPU, dalam sidang yang mendengarkan jawaban Termohon serta keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, menegaskan bahwa klaim penambahan 455 suara bagi Partai Golkar di Kecamatan Kalasan adalah tidak benar. Menurutnya, rekapitulasi yang dilakukan di tingkat TPS, kecamatan, dan kabupaten telah sesuai dengan data yang diberikan oleh Termohon. Dia juga menyoroti bahwa saksi Pemohon dan partai lainnya telah menandatangani dokumen tanpa memberikan keberatan. Selama rapat pleno kecamatan, KPU tidak menerima laporan atau rekomendasi dari Bawaslu terkait klaim yang diajukan oleh Pemohon. Dengan demikian, klaim tentang penggelembungan suara sebanyak 455 suara untuk Golkar di 63 TPS di kecamatan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat.

Dalam persidangan ini, sebagai Pihak Terkait, Berlian Anggra Purna dari Partai Golkar menjelaskan bahwa klaim yang diajukan Pemohon terhadap beberapa lokasi tidak dapat dibenarkan. Germansa mencontohkan klaim penambahan suara di 62 TPS di 4 kelurahan di Kecamatan Kalasan, di mana Partai Golkar tidak menemukan kesalahan atau penambahan yang disebutkan Pemohon. Germansa menambahkan bahwa Pemohon tidak menjelaskan apakah penambahan suara berasal dari partai atau caleg lain, atau bahkan caleg dari Pihak Terkait sendiri. Lebih lanjut, Germansa mengkritisi bahwa klaim penambahan 455 suara tidak tercantum dalam formulir C.Hasil Salinan yang dibuat oleh KPPS, melainkan hanya dalam salinan yang dibuat oleh saksi-saksi Pemohon sendiri. **(FF)**